

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Dalam usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik, pendidikan bervariasi dalam bentuknya, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan sikap-sikap dasar yang diperlukan untuk pembentukan pribadi yang utuh. Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama di suatu sekolah.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu

kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Penduduk atas tanggung jawab Pemerintah. Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.

Mengingat sekolah merupakan tempat berkumpulnya peserta didik dan warga sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar, dengan demikian kondisi bangunan sekolah yang tidak sehat dapat berpengaruh terhadap kesehatan peserta didik maupun warga sekolah. Kondisi sekolah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan merupakan ancaman bagi peserta didik dan warga sekolah untuk terkena gangguan kesehatan dan penyakit menular antara lain, cacangan, penyakit kulit, TBC, diare, dll.

Oleh karenanya lingkungan yang aman, nyaman dan sehat sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas sanitasi sekolah yang meliputi air bersih, toilet (kamar mandi, wc, urinoir), sarana pembuangan air limbah (SPAL), sarana pembuangan sampah sementara (TPS) (Kepmenkes Nomor 1429 tahun 2006).

Program kesehatan yang dikenal UKS, yaitu Usaha Kesehatan Sekolah yang dijalankan sekolah-sekolah dengan sasaran utama adalah anak-anak sekolah dan lingkungannya. Dengan demikian, untuk mencapai kesehatan siswa dengan optimal dapat dilakukan melalui program UKS, di antaranya;

- 1) Lingkungan kehidupan sekolah yang sehat (*Health School Living*)
- 2) Pendidikan kesehatan (*Health Education*)
- 3) Usaha pemeliharaan kesehatan di sekolah (*Health servis in school*).

Program-program usaha kesehatan sekolah (UKS) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan sekolah, jenis dan jenjang pendidikan agar mencapai keadaan sehat baik, secara fisik, mental spiritual, maupun sosial ekonomi dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (Permenkes RI No 73 Tahun 2014).

Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Akreditasi merupakan proses penilaian atau evaluasi mutu suatu institusi oleh tim ahli (yang disebut asesor) yang berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan.

Akreditasi dilakukan atas instruksi dari badan independen di luar institusi yang hasilnya berupa pengakuan terhadap suatu institusi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk menentukan apakah sebuah institusi layak beroperasi ataukah tidak.

Maka dalam hal ini arti akreditasi sekolah adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional sekolah / madrasah (ban-s/m) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kota Bandar Lampung Sebanyak 183 Sekolah Dasar Negeri tersebar di 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Pada 183 Sekolah Dasar Negeri terdapat 45 Sekolah Dasar Akreditasi A (Unggul), 110 Sekolah Dasar Akreditasi B (Baik), 5 Sekolah Dasar Akreditasi C (Cukup).

Dari hasil survei pendahuluan dari 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kota Bandar Lampung (1 sekolah dasar negeri unggulan dan 1 sekolah dasar negeri tidak unggulan) diketahui bahwa kondisi fasilitas sanitasi dasarnya seperti sarana air bersih, sarana toilet/jamban, sarana saluran pembuangan air limbah (SPAL), sarana tempat sampah, dan sarana cuci tangan berada pada kondisi yang berbeda.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang fasilitas sanitasi sekolah dasar negeri yang ada di Kota Bandar Lampung dalam penelitian yang berjudul “Gambaran Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar Negeri Unggulan Dengan Tidak Unggulan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Sekolah Dasar Unggulan dengan yang tidak Unggulan di Kota Bandar Lampung, memiliki kondisi Fasilitas sanitasi yang berbeda seperti kondisi sarana air bersih, , sarana toilet/jamban, sarana saluran pembuangan air limbah (SPAL), sarana tempat sampah, dan sarana cuci tangan. Penulis merumuskan masalah Bagaimana Perbedaan Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar Negeri Unggulan dengan tidak Unggulan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan fasilitas sanitasi antara sekolah dasar negeri unggulan dengan tidak unggulan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a) Bagaimana fasilitas sanitasi sekolah dasar negeri unggulan?
- b) Bagaimana fasilitas sanitasi sekolah dasar negeri tidak unggulan?
- c) Apa perbedaan fasilitas sanitasi antara sekolah dasar negeri unggulan dengan tidak unggulan?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan.

2. Bagi Institusi Pendidikan Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk menambah kepustakaan Program Studi Sanitasi yang bisa dimanfaatkan oleh Dosen maupun mahasiswa lain.
3. Bagi Pihak Sekolah dan pemerintah sebagai bahan informasi untuk meningkatkan fasilitas sanitasi di sekolah dasar negeri.

E. Ruang Lingkup

1. Lingkup Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bandar Lampung.

2. Lingkup Materi

Materi penelitian ini berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan fasilitas sanitasi sekolah.

3. Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bandar Lampung.